

ABSTRAK

Fathor Rohman Sholeh, 2021. *Praktek Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Madura, Pembimbing Kudrat Abdillah, S.HI.,M.HI.

Kata Kunci : Praktek Perkawinan di Bawah Umur, Filsafat Hukum Islam

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Permasalahan ini masih melekat pada mayoritas masyarakat di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang dilakukan melalui perijodohan oleh orang tua tanpa memperhatikan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan tentang praktek perkawinan di bawah umur dan bagaimana pespektif filsafat hukum islam, akan hal ini dengan sub fokus penelitian sebagai mencakup: 1). Bagaimana Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. 2). Bagaimana Perspektif Filsafat Hukum Islam tentang Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis dengan ragam penelitian kasuistis yang benar-benar terjadi atau nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis cheking data dan analisi Organizing (Pengelompokan). Pengecekan keabsahan data melalui observasi, kekuatan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa temuan, *Pertama*, Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah tradisi yang mengakar dikalangan mayoritas masyarakat dan kepatuhan yang sangat besar terhadap kiyai menjadikan salah satu penyebab utama kerap terjadinya perkawinan di bawah umur yang mengabaikan undang-undang, karena mereka berpendapat asalkan perkawinan sah secara agama. *Kedua*, Pada dasarnya Filsafat Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi haruslah orang yang melaksanakan perkawinan siap dan mampu yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.